

SALINAN

**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM**  
**KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN JOMBANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jombang, tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN JOMBANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 19/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**BAB II**

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan dan Penetapan**

**Pasal 3**

- (1) Pembentukan FKDM dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dini di Kabupaten Jombang.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya, serta melibatkan dari unsur perempuan, dengan masa bhakti selama 5 (lima) tahun.

- (4) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah anggota FKDM Kabupaten berjumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
  - b. Jumlah anggota FKDM Kecamatan berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota, dengan batasan usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan;
  - c. Jumlah anggota FKDM Desa/Kelurahan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota, dengan batasan usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan.
- (5) Dalam rangka memperkuat FKDM Kabupaten, pengurus FKDM Kabupaten dapat mengangkat anggota kehormatan dari unsur tokoh masyarakat.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A, sehingga secara keseluruhan Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 4A**

- (1) Anggota FKDM berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota FKDM yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berhalangan tetap sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota FKDM, disertai surat keterangan;
  - b. tidak aktif dalam forum tanpa alasan yang jelas dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberhentian anggota FKDM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, wajib dibahas dalam musyawarah FKDM dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada:
  - a. Bupati, untuk FKDM tingkat Kabupaten;
  - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, untuk FKDM tingkat Kecamatan;
  - c. Kepala Desa/Lurah, untuk FKDM Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam rangka mengisi kekosongan anggota sebelum masa bhakti berakhir, dapat dilakukan pengangkatan anggota baru berdasarkan kewenangan putusan pembentukannya.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini di masyarakat tingkat Kabupaten;
  - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini masyarakat tingkat Kecamatan;
  - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan dan FKDM Kabupaten;
  - c. Berkoordinasi dengan Camat dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini;
  - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berhubungan dengan kewaspadaan dini masyarakat dan FKDM Kecamatan.
4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA**

**KETENTUAN PERALIHAN**

5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10A**

Pembentukan dan tugas FKDM wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 10 Maret 2022

**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 10 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**


ttd

**AGUS PURNOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 11/E**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001